

# **PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018**



*Akuntansilengkap.com*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.<sup>1</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, Pajak memiliki andil yang sangat besar, dimana pajak yang terhimpun dari wajib pajak baik yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri memberi sumbangsih dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Selain, pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, di sisi pendapatan, ada satu jenis penerimaan yang meski jumlahnya tidak sebesar pajak, namun kontribusinya cukup signifikan untuk membiayai belanja negara. Jenis penerimaan dimaksud sering kita kenal sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis realisasi PNBP Tahun 2018 sebesar Rp407,1 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi 47,77% dari yang ditargetkan dalam APBN 2018 serta tumbuh 30,86% dari realisasi Tahun 2017.<sup>2</sup> Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, PNBP harus lebih dioptimalkan. Salah satu cara untuk dapat mengoptimalkan PNBP adalah dari sisi regulasi.

Sampai dengan akhir Tahun 2017, PNBP dan pengelolaannya dipedomani dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (UU 20/1997) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang ini telah disahkan jauh sebelum dikeluarkannya Paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara. Sehingga pengaturan PNBP saat itu tentu belum sepenuhnya selaras dengan substansi pengaturan dalam paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara. Salah satu contohnya yaitu definisi PNBP pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang belum selaras dengan Undang-Undang Keuangan Negara.<sup>3</sup> Selain itu, dinamika perkembangan Undang-Undang

<sup>1</sup> Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>2</sup> www.katadata.co.id, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 2018 Lampau Target APBN, Jakarta, 2019.

<sup>3</sup> www.anggaran.depkeu.go.id, "Wawancara Direktur PNBP : Revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP", Jakarta, 2015.

di sektor lainnya, misalnya saat ini terdapat beberapa Undang-Undang sektoral yang didalamnya mengatur substansi seperti mengatur tarif atas jenis PNBPN yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang PNBPN. Oleh karena itu, revisi UU 20/1997, dari aspek legal akan lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga dapat mempertegas *standing position* Undang-Undang PNBPN dengan Undang-Undang sektoral.

Setelah hampir dua puluh satu tahun akhirnya pada tanggal 26 Juli 2018, Revisi Undang-Undang PNBPN disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Rapat Paripurna ke 32 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2017/2018.<sup>4</sup> UU 20/1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (UU 9/2018). Dalam rapat Paripurna tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa alasan dilakukannya revisi terhadap UU 20/1997 antara lain karena terdapat permasalahan dalam praktiknya, seperti masih adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, PNBPN yang terlambat atau bahkan tidak disetor ke kas negara, serta adanya penggunaan langsung PNBPN yang dilakukan di luar mekanisme APBN.<sup>5</sup>

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan hal-hal yang sering ditemukan oleh aparat pemeriksa salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan atas PNBPN sebagai salah satu komponen penting dalam penerimaan negara.

Dengan dikeluarkannya UU 9/2008 tentang PNBPN ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas dan memperbaiki tata kelola serta mengoptimalkan pendapatan negara sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun penyempurnaan pokok dalam UU 9/2018 ini meliputi lima hal yaitu (i) pengelompokan objek; (ii) pengaturan tarif; (iii) tata kelola; (iv) pengawasan; dan (v) hak wajib bayar (WB).<sup>6</sup> Kelima hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan hukum ini disamping hal-hal lain yang merupakan hal baru dalam pengaturan PNBPN tersebut. Sehingga diharapkan tulisan hukum ini dapat memberikan informasi serta perbandingan pengaturan PNBPN berdasarkan UU 20/1997 dengan pengaturan PNBPN dalam UU 9/2018.

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apakah yang menjadi latar belakang Pemerintah melakukan revisi atas UU 20/1997 dengan menerbitkan UU 9/2018 tentang PNBPN?
2. Hal-hal apa yang diatur dalam UU 9/2018 yang merupakan penyempurnaan dari UU 20/1997?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Latar belakang Pemerintah melakukan revisi atas UU 20/1997 dengan menerbitkan UU 9/2018 tentang PNBPN

Penerapan UU 20/1997 tentang PNBPN mengalami banyak sekali permasalahan dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan

---

<sup>4</sup> www.kompas.com, "DPR Sahkan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak", Penulis : Mutia Fauzia, Editor : Erlangga Djumena, Jakarta, 2018.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> www.kemenkeu.go.id, "Ini 5 Hal Pokok-Pokok Penyempurnaan UU PNBPN", Jakarta, 2018.

keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru.<sup>7</sup>

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:<sup>8</sup>

Pertama, acuan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan PNBPN, masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang, baik dalam Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara sendiri, maupun undang-undang sektoral. Akibatnya, kebijakan di bidang PNBPN tidak dapat sepenuhnya direncanakan dan dieksekusi secara utuh oleh Menteri Keuangan sebagai menteri yang diberikan kewenangan untuk mengelola fiskal.

Kedua, masih terdapat *dispute* antar Kementerian/Lembaga (K/L) disebabkan adanya saling klaim terhadap kewenangan tertentu dibidang PNBPN, sementara peraturan yang ada belum mengatur hal tersebut. Ketiga, lemah pengawasan dan verifikasi terhadap WB dan instansi pengelola PNBPN (IP PNBPN). Jumlah IP PNBPN dan WB tidak sebanding dengan personil yang bertugas melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBPN.

Keempat, penetapan tarif PNBPN melalui peraturan pemerintah selama ini dianggap kurang fleksibel, karena perubahan tarif memerlukan proses birokrasi dan waktu yang panjang, dengan melalui pembahasan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian terkait. Proses penetapan/perubahan tarif yang panjang dan lama tersebut, mengakibatkan hilangnya potensi PNBPN dan banyaknya temuan dari aparat pemeriksa karena tarif dipungut tidak sesuai peraturan pemerintah.

Kelima, masalah kelembagaan, beberapa K/L menganggap pengelolaan PNBPN bukan merupakan tugas utama yang perlu mendapat perhatian serius, sehingga tidak jarang dengan potensi PNBPN yang relatif besar pada suatu K/L dikelola oleh tingkat eselon yang minimalis, sehingga banyak WB terutama yang pemungutannya dengan *self assessment* tidak dapat diverifikasi kebenaran jumlah pembayarannya karena struktur organisasi yang minimalis dan terbatasnya SDM yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah kemudian melakukan revisi atas UU 20/1997 tentang PNBPN dan menerbitkan UU 9/2018 untuk menggantikan UU 20/1997 tersebut.

## **2. Substansi yang diatur dalam UU 9/2018 yang merupakan penyempurnaan dari UU 20/1997**

### **a. Definisi**

Sebagai upaya konsistensi terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang PNBPN 2018 merevisi definisi PNBPN agar lebih sejalan. Definisi PNBPN dalam UU 20/1997 belum selaras dengan Undang-Undang Keuangan Negara sehingga pada UU 9/2018 dilakukan perubahan atas definisi PNBPN tersebut sehingga menjadi:

---

<sup>7</sup> Konsiderans Menimbang Huruf C UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>8</sup> [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id), "Wawancara Direktur PNBPN : Revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN", Jakarta, 2015.

“Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN”.<sup>9</sup>

Pada UU 9/2018 terdapat perubahan dan penambahan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 20/1997. Perubahan tersebut terjadi pada istilah Sumber Daya Alam (SDA), Badan, Instansi Pemerintah, WB, dan Menteri. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan PNBPN dan menghindari ketidaksinkronan dengan peraturan lain.

Sedangkan, penambahan ketentuan pada UU 9/2018 terjadi dalam rangka menyesuaikan dengan adanya penambahan baik mekanisme maupun tahapan dalam pengelolaan PNBPN.

Penambahan tersebut terdiri dari :

- 1) Penambahan penjelasan mengenai definisi Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya yang merupakan Objek PNBPN yang tidak terdapat pada Undang-Undang PNBPN sebelumnya. Sehingga sudah seharusnya dilakukan penambahan penjelasan atas istilah-istilah tersebut.
- 2) Penambahan penjelasan mengenai definisi kementerian negara, lembaga, menteri/pimpinan lembaga, bendahara umum negara, IP PNBPN, dan mitra instansi pengelola PNBPN (MIP PNBPN) terkait dengan adanya pengaturan tentang kewenangan pengelolaan PNBPN yang diatur dari tingkat menteri selaku pengelola fiskal, IP PNBPN, sampai dengan MIP PNBPN yaitu badan yang membantu IP PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas IP PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Serta penghitungan PNBPN terutang dan pemungutan PNBPN yang dilakukan oleh IP PNBPN dan MIP PNBPN.<sup>11</sup> Hal ini tidak terdapat dalam undang-undang PNBPN sebelumnya.
- 3) Penambahan penjelasan mengenai definisi pengelolaan PNBPN, kas negara, surat tagihan PNBPN, surat ketetapan PNBPN, dan pemeriksaan PNBPN yang pada undang-undang PNBPN sebelumnya telah diatur namun tidak didefinisikan secara jelas. Definisi Pengelolaan PNBPN pada undang-undang PNBPN sebelumnya diatur dalam Bab khusus tentang pengelolaan PNBPN sedangkan pada UU 9/2018 diatur dalam Bab I tentang ketentuan umum.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 17, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>11</sup> Pasal 26 dan Pasal 28, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## **b. Subjek dan Objek PNB**

Salah satu penyempurnaan dalam UU 9/2018 adalah pengelompokan objek dan subjek PNB. Objek PNB adalah seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.<sup>12</sup> Objek PNB meliputi:<sup>13</sup>

- 1) Pemanfaatan SDA;
- 2) Pelayanan;
- 3) Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
- 4) Pengelolaan barang milik negara;
- 5) Pengelolaan dana; dan
- 6) Hak negara lainnya.

Sedangkan subjek PNB meliputi orang pribadi dan badan dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNB.<sup>14</sup> Subjek PNB merupakan WB dalam hal memiliki kewajiban membayar PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Pengelompokan ini secara prinsip sudah terdapat pada UU 20/1997 namun masih tidak secara jelas, sehingga perlu dipertegas dalam UU 9/2018. Untuk itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka dilakukannya pengelompokan tersebut guna mempermudah penetapan jenis dan tarif PNB atau dengan kata lain pengelompokan tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNB.<sup>16</sup>

## **c. Tarif atas Jenis PNB**

Pengaturan tarif atas jenis PNB pada UU 9/2018 terbagi menjadi dua bentuk yaitu tarif spesifik dan tarif *ad valorem*.<sup>17</sup> Tarif spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.<sup>18</sup> Sedangkan tarif *ad valorem* adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula.<sup>19</sup> Hal ini juga merupakan salah satu penyempurnaan dari Undang-Undang PNB sebelumnya (UU 20/1997). Dimana dalam Undang-Undang PNB sebelumnya tidak terdapat pembagian tersebut, melainkan langsung dilakukan pengelompokan PNB ke dalam tujuh kelompok, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- 2) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- 3) penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- 4) penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- 5) penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- 6) penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;

<sup>12</sup> Pasal 3 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>13</sup> Pasal 4 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>14</sup> Pasal 5 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>15</sup> Pasal 5 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>16</sup> [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), "Ini 5 Hal Pokok-Pokok Penyempurnaan UU PNB", Jakarta, 2018.

<sup>17</sup> Pasal 6, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 6 Huruf a, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 6 Huruf b, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>20</sup> Pasal 2 Ayat (1), UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7) penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri, dengan menjabarkan masing-masing kelompok penerimaan pada bagian penjelasan atas undang-undang tersebut.

Berbeda dengan undang-undang PNBP sebelumnya, pada undang-undang PNBP yang baru (UU 9/2018) pengelompokan PNBP dilakukan dalam enam klaster, yakni:<sup>21</sup>

- 1) Pemanfaatan SDA, yang antara lain meliputi penerimaan minyak dan gas alam, penerimaan pertambangan mineral (emas, nikel, tembaga, perak, dll) dan batubara, penerimaan pertambangan panas bumi, penerimaan di sektor kehutanan (dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, pengawasan kawasan hutan), dan penerimaan di sektor perikanan.<sup>22</sup>
- 2) Pelayanan, yang antara lain meliputi pelayanan penelitian, pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), pelayanan di bidang keimigrasian, bidang kepelabuhan, bidang pendidikan dan pelatihan, di bidang kesehatan, dll.<sup>23</sup>
- 3) Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan  
Meliputi kekayaan negara yang berasal dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya, seperti penerimaan dari Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya penerimaan dari laba perbankan (Bank Mandiri, BNI, dan BRI), PT Angkasa Pura, PT Pertamina, PT KAI, PT Telkom, PT Pelindo, dll.<sup>24</sup>
- 4) Pengelolaan barang milik negara  
Meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN/APBD dan perolehan lain. PNBP ini berasal dari aset-aset negara, gedung, atau ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh publik untuk kegiatan tertentu.<sup>25</sup>
- 5) Pengelolaan dana  
Meliputi dana pemerintah yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lain. Contohnya di BLU Kelapa Sawit, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), BLU di Kementerian Koperasi. Beberapa BLU ini mengelola dana yang disalurkan ataupun yang di ambil dari masyarakat kemudian dikelolanya.<sup>26</sup>
- 6) Hak negara lainnya yaitu hak negara selain lima objek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengklasteran ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP guna mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 4 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>22</sup> Slide Kementerian Keuangan RI, “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jakarta, 2016.

<sup>23</sup> Slide Kementerian Keuangan RI, “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jakarta, 2016.

<sup>24</sup> Slide Kementerian Keuangan RI, “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jakarta, 2016.

<sup>25</sup> Slide Kementerian Keuangan RI, “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jakarta, 2016.

<sup>26</sup> Slide Kementerian Keuangan RI, “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jakarta, 2016.

<sup>27</sup> [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), “Tarif PNBP Bisa Rp0, Ini Penjelasan Sri Mulyani”, Giri Hartomo, Jurnalis, Jakarta, 27 Juli 2018.

Selain pengelompokan PNBPN, pada UU 9/2018 pengaturan tarif dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu dimana tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).<sup>28</sup> Pertimbangan tersebut antara lain dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan.<sup>29</sup> Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar/mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan WB atau kondisi kahar. Kebijakan pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen untuk kondisi tertentu merupakan salah satu pokok penyempurnaan dalam aturan PNBPN yang baru.<sup>30</sup> Dasar pertimbangan tarif PNBPN diatur masing-masing sesuai klasternya, antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
- 2) Dampak pengenaan tarif;
- 3) Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, dan operasional Badan;
- 4) Nilai guna aset tertinggi dan terbaik;
- 5) Aspek keadilan;
- 6) Kebijakan pemerintah.

UU 9/2018 juga memungkinkan penetapan tarif dan jenis PNBPN menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) khususnya untuk tarif atas layanan PNBPN yang bersifat dinamis. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan untuk percepatan penyesuaian terhadap nilai wajar dan harga pasar.<sup>32</sup> Jadi akan dilakukan klasifikasi komoditas yang ada, sehingga bagi komoditas yang harganya mudah berubah penentuan tarif PNBPNnya tidak lagi lewat skema peraturan pemerintah melainkan cukup dengan PMK.<sup>33</sup>

Dasar hukum penetapan tarif pada UU 9/2018 dilekatkan langsung pada enam klaster objek PNBPN, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan SDA: undang-undang, kontrak, dan/atau peraturan pemerintah.<sup>34</sup>
- 2) Pelayanan: peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri.<sup>35</sup>
- 3) Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan: undang-undang dan/atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>36</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 13, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>29</sup> [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), "Tarif PNBPN Bisa Rp0, Ini Penjelasan Sri Mulyani", Giri Hartomo, Jurnalis, Jakarta, 27 Juli 2018.

<sup>30</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), "Ini Alasan Pemerintah Memberlakukan Tarif PNBPN Nol Rupiah", Nidia Zuraya, Jakarta, 27 Jul 2018

<sup>31</sup> Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>32</sup> [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), "Tarif PNBPN Bisa Rp0, Ini Penjelasan Sri Mulyani", Giri Hartomo, Jurnalis, Jakarta, 27 Juli 2018.

<sup>33</sup> [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), "Tarif PNBPN Bisa Rp0, Ini Penjelasan Sri Mulyani", Giri Hartomo, Jurnalis, Jakarta, 27 Juli 2018.

<sup>34</sup> Pasal 7 Ayat (3), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>35</sup> Pasal 8 Ayat (3), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>36</sup> Pasal 9 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- 4) Pengelolaan barang milik negara: peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri keuangan.<sup>37</sup>
- 5) Pengelolaan dana: peraturan Menteri.<sup>38</sup>
- 6) Hak negara lainnya: undang-undang, peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri.<sup>39</sup>

Sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan tujuh peraturan pemerintah terkait tarif dan jenis PNBPN sebagai peraturan pelaksana dari UU 9/2018 yang terdiri dari:<sup>40</sup>

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Selain, peraturan pemerintah terdapat empat peraturan menteri yang telah dikeluarkan oleh tiga kementerian pasca diundangkannya UU 9/2018, yakni:

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% (Lima Puluh Persen) dan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Industri Rumah Tangga Pangan, Untuk Kebutuhan Donasi, Dan Berkaitan Dengan Kejadian Luar Biasa Atau Bencana;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016

---

<sup>37</sup> Pasal 10 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>38</sup> Pasal 11 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>39</sup> Pasal 12 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>40</sup> Hukumonline.com, Pusat Data, Peraturan Keuangan dan Perbendaharaan Negara: PNBPN, Jakarta, 2018.



tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi; dan

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

**d. Kewenangan Pengelolaan PNBP**

Terkait pengelolaan PNBP, dalam UU 9/2018 terdapat pembagian peran antara menteri dan IP PNBP. Menteri selaku pengelola fiskal lebih banyak fokus pada penyusunan kebijakan umum pengelolaan PNBP, penetapan target untuk APBN, melakukan evaluasi, menyusun dan menetapkan jenis dan tarif PNBP serta pengawasan.<sup>41</sup> Sedangkan IP PNBP memiliki kewenangan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, mengusulkan dana PNBP dari kementerian untuk apa, memungut dan menyetorkan PNBP, dan mengelola piutangnya.<sup>42</sup>

Yang dimaksud dengan Menteri adalah dalam UU 9/2018 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.<sup>43</sup> Sedangkan menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/ Lembaga (K/L) yang bersangkutan.<sup>44</sup>

IP PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.<sup>45</sup> IP PNBP terdiri atas K/L dan kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendaharan Umum Negara (BUN).<sup>46</sup>

IP PNBP dapat dibantu oleh MIP PNBP untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBP. MIP PNBP adalah badan yang membantu IP PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas IP PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

**e. Pengelolaan PNBP**

Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.<sup>48</sup>

Tahap perencanaan PNBP dilakukan untuk penyusunan rancangan APBN dan APBN-P yang disusun dalam bentuk rencana PNBP berupa target PNBP atau target dan pagu penggunaan dana PNBP.

---

<sup>41</sup> Pasal 15, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>42</sup> Pasal 17 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 14, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>44</sup> Pasal 1 Angka 13, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 16, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>46</sup> Pasal 16 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 17, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 18, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap pelaksanaan PNBP meliputi:<sup>49</sup>

- 1) Penentuan PNBP Terutang yaitu kewajiban PNBP dari WB kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNBP terutang dihitung oleh IP PNBP, MIP PNBP, atau WB. PNBP terutang yang dihitung oleh WB harus diverifikasi terlebih dahulu oleh IP PNBP. Kewajiban verifikasi bertujuan agar meningkatkan kepatuhan WB, khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian negara karena kurang bayar dan tidak menyetor oleh WB.<sup>50</sup>
- 2) Pemungutan PNBP  
Pemungutan PNBP dilakukan oleh IP PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>
- 3) Pembayaran dan Penyetoran PNBP  
Seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara.<sup>52</sup>
- 4) Penggunaan Dana PNBP<sup>53</sup>  
IP PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada menteri. Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau kebutuhan pendanaan IP PNBP. Penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh IP PNBP untuk unit-unit kerja dilingkungannya dalam rangka:
  - a) penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan PNBP pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
  - b) optimalisasi PNBP.Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBP.
- 5) Pengelolaan Piutang PNBP  
Piutang PNBP terjadi jika WB belum melakukan pembayaran PNBP terutang. PNBP terutang tersebut kemudian dicatat oleh IP PNBP sebagai piutang PNBP.<sup>54</sup>
- 6) Penetapan dan Penagihan PNBP  
Penetapan PNBP terutang didasarkan pada:<sup>55</sup>
  - a) Hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh IP PNBP atau MIP PNBP;
  - b) Laporan hasil pemeriksaan terhadap WB;
  - c) Putusan pengadilan; dan/atau
  - d) Sumber lainnya.Penetapan PNBP terutang oleh IP PNBP atau MIP PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada WB. WB dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada IP PNBP atau MIP PNBP apabila tidak setuju dengan surat tersebut.

---

<sup>49</sup> Pasal 25, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>50</sup> Slide Direktorat Jenderal Anggaran, "Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBP Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNB", Jakarta, 2018.

<sup>51</sup> Pasal 28 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>52</sup> Pasal 29, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>53</sup> Pasal 33 dan 34, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>54</sup> Pasal 35 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>55</sup> Pasal 36 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap pertanggungjawaban PNBPN terdiri dari tahap penatausahaan dan tahap pelaporan.<sup>56</sup> Penatausahaan PNBPN dilakukan oleh IP PNBPN dan WB yang menghitung sendiri PNBPN terutang. Dalam tahap pelaporan diatur tentang kewajiban WB yang menghitung sendiri PNBPN terutangnya untuk menyampaikan Laporan Realisasi PNBPN dan Laporan PNBPN terutang kepada IP PNBPN. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.

Pada Tahap Pengawasan, UU 9/2018 memberikan fungsi pengawasan pengelolaan PNBPN secara internal kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sedangkan secara eksternal kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Keuangan (Menkeu).<sup>57</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi temuan oleh instansi pemeriksa dan pengawasan oleh Menkeu dilakukan sebagai bentuk sinergi dengan BPKP sebagai solusi atas keterbatasan BPKP dalam melakukan pengawasan atas PNBPN.<sup>58</sup> Pengawasan oleh menteri dilakukan guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN.<sup>59</sup> Pengawasan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.<sup>60</sup> Mengingat selama ini pada praktiknya, setiap PNBPN yang bersifat *self assessment* tidak dilakukan verifikasi terkait kebenaran jumlah setoran yang diakui WB. Verifikasi yang dilakukan oleh BPKP juga terkendala masalah tenaga, waktu, dan anggaran. Sehingga masing-masing K/L diwajibkan untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu guna meyakini uang yang disetor oleh WB, jika terjadi masalah barulah BPKP turun tangan.<sup>61</sup> UU 9/2018 ini juga, memberi kewenangan bagi Kemenkeu untuk *me-review* jenis dan tarif PNBPN. Verifikasi dan pengawasan ini, diyakini bisa mengoptimalkan potensi PNBPN yang belum tergali. Potensi PNBPN diharapkan juga bisa dioptimalkan pada BMN. Terlebih, besarnya BMN yang dimiliki negara belum sesuai dengan jumlah PNBPN hasil pemanfaatan BMN. Salah satu faktor yang menjadi penyebab diperkirakan karena keterbatasan dana dalam memelihara BMN, sehingga PNBPN dari pemanfaatan BMN tidak bisa dipergunakan kembali untuk memelihara atau menaikkan kualitas aset agar memiliki nilai lebih. Dengan UU 9/2018 PNBPN dari pemanfaatan BMN bisa digunakan dengan lebih baik.<sup>62</sup>

#### **f. Pemeriksaan PNBPN**

Pemeriksaan PNBPN adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

---

<sup>56</sup> Bab V, Bagian Keempat Paragraf 1 dan 2, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>57</sup> Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 46 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>58</sup> Slide Direktorat Jenderal Anggaran, “Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBPN Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBPN”, Jakarta, 2018.

<sup>59</sup> Pasal 46 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>60</sup> Pasal 46 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>61</sup> Media Keuangan, “Mengulas Ulang Regulasi Usang: Regulasi Optimalkan Potensi”, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2018.

<sup>62</sup> Media Keuangan, “Mengulas Ulang Regulasi Usang: Regulasi Optimalkan Potensi”, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2018.

pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.<sup>63</sup> Adapun yang menjadi objek pemeriksaan PNBPN adalah WB, IP PNBPN, dan MIP PNBPN. Sedangkan yang bertindak sebagai insiator pemeriksaan PNBPN adalah IP PNBPN dan menteri (Menteri Keuangan).

Pemeriksaan PNBPN bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban orang pribadi atau badan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN, bukan untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan.<sup>64</sup>

Dasar Pemeriksaan PNBPN, antara lain:

- 1) Hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh IP PNBPN serta menteri;
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN; dan/atau
- 3) Permohonan keringanan PNBPN terutang.

Selain itu, menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap WB dalam hal tertentu, yaitu:

- 1) Adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;
- 2) Adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur pidana; dan/atau
- 3) Adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai.

Yang dimaksud dengan "instansi pemeriksa" adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP). Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tetap dapat melaksanakan pemeriksaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Ruang lingkup pemeriksaan PNBPN terdiri dari:<sup>66</sup>

- 1) Kepatuhan pemenuhan kewajiban WB;
- 2) Pemenuhan ketentuan PNBPN oleh IP PNBPN dan MIP PNBPN;
- 3) Tata kelola PNBPN.

Hasil dari Pemeriksaan PNBPN terdiri dari:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 2) Surat ketetapan: kurang bayar, nihil, atau lebih bayar.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh instansi pemeriksa kemudian disampaikan kepada menteri dan/atau Pimpinan IP PNBPN dan wajib ditindaklanjuti oleh menteri dan/atau Pimpinan IP PNBPN.

#### **g. Keberatan PNBPN**

Baik UU 20/1997 maupun UU 9/2018, keduanya telah mengatur terkait keberatan PNBPN, yang berbeda hanyalah pada pengaturan jangka waktu penetapan atas keberatan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Pada UU 20/1997, penetapan atas keberatan PNBPN dikeluarkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah surat keberatan

---

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 23, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 47 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 47 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>66</sup> Slide Direktorat Jenderal Anggaran, "Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBPN Melalui Implementasi UU Nomor 9 Tahun 2018, Palangkaraya, 18 Oktober 2018.

diterima secara lengkap.<sup>67</sup> Sedangkan UU 9/2018 mengatur jangka waktu penetapan keberatan PNBPN paling lambat dalam jangka waktu enam bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.<sup>68</sup>

UU 9/2018 menghapus pengaturan terkait pengenaan imbalan bunga atau sanksi berupa pengenaan denda bunga sebesar 2% atas kekurangan pembayaran terhadap jumlah PNBPN terutang dalam hal keberatan ditolak<sup>69</sup> dan jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu.<sup>70</sup>

Dalam UU 9/2018, WB dapat mengajukan keberatan kepada IP PNBPN atas Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Nihil, atau Lebih Bayar yang diajukan secara tertulis disertai alasannya.<sup>71</sup> Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar tidak menunda kewajiban membayar PNBPN terutang dengan nilai paling sedikit sejumlah PNBPN terutang yang telah disetujui oleh WB sebelum keberatan disampaikan.<sup>72</sup>

#### **h. Keringanan PNBPN**

Pengaturan terkait keringanan PNBPN merupakan hal baru yang diatur dalam UU 9/2018 yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 20/1997. UU 9/2018 memperluas opsi keringanan berupa pengurangan dan pembebasan PNBPN. Keringanan PNBPN terutang dapat berupa keringanan atas pokok dan/atau sanksi administrasi berupa denda.<sup>73</sup> Pasal 62 Ayat (1) UU 9/2018 menyatakan bahwa WB dapat mengajukan permohonan keringanan PNBPN terutang dalam hal tertentu. Hal tertentu atau dasar dari pengajuan keringanan tersebut meliputi kondisi kahar, kesulitan likuiditas, atau kebijakan pemerintah.<sup>74</sup> Permohonan tersebut diajukan kepada IP PNBPN yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.<sup>75</sup>

Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN, meliputi:<sup>76</sup>

- 1) Penundaan;
- 2) Pengangsuran;
- 3) Pengurangan; dan/atau
- 4) Pembebasan.

Khusus untuk bentuk keringanan “Pengurangan” dan “Pembebasan” membutuhkan:<sup>77</sup>

- 1) Persetujuan menteri khusus dalam hal kondisi kahar dan kebijakan pemerintah
- 2) Pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan menteri dalam hal kesulitan likuiditas.

---

<sup>67</sup> Pasal 19 Ayat (4), UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>68</sup> Pasal 59 Ayat (3), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>69</sup> Pasal 19 Ayat (7), UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>70</sup> Pasal 19 Ayat (10), UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>71</sup> Pasal 58 Ayat (1) dan (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>72</sup> Pasal 58 Ayat (3), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>73</sup> Penjelasan Pasal 62 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>74</sup> Pasal 62 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>75</sup> Pasal 62 Ayat (1) dan (3), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>76</sup> Pasal 62 Ayat (4), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>77</sup> Pasal 62 Ayat (5) dan (6), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**i. Pengembalian PNBP**

Selain keringanan, WB juga dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP. Sama halnya dengan keringanan, pengembalian PNBP juga merupakan hal baru yang diatur dalam UU 9/2018 yang tidak diatur dalam UU 20/1997. Dasar pengajuannya antara lain terjadinya salah bayar/setor, salah pungut, penetapan atas pengajuan keberatan, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan, pelayanan tidak terpenuhi, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

Permohonan pengembalian PNBP diajukan secara tertulis kepada IP PNBP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan. Bagi permohonan pengembalian PNBP atas kelebihan pembayaran dikarenakan salah bayar, salah pungut, penetapan atas pengajuan keberatan, pelayanan tidak terpenuhi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan batas waktunya diatur tidak lebih dari lima tahun sejak kelebihan bayar.<sup>79</sup> Sedangkan batas waktu yang ditetapkan untuk permohonan pengembalian PNBP atas dasar putusan pengadilan dan hasil pemeriksaan, tidak lebih dari dua tahun sejak penetapan putusan/terbitnya LHP.<sup>80</sup>

Adapun bentuk pengembaliannya berupa pembayaran dimuka kewajiban PNBP terutang selanjutnya khusus bagi permohonan pengembalian PNBP dikarenakan salah bayar/setor, salah pungut, penetapan atas pengajuan keberatan, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan, pelayanan tidak terpenuhi, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP tersebut dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.<sup>81</sup> Kondisi tertentu tersebut meliputi:<sup>82</sup>

- 1) Pengakhiran kegiatan usaha wajib bayar;
- 2) Putusan pengadilan;
- 3) Tidak ada kewajiban PNBP sejenis yang berulang;
- 4) Pengembalian sebagai pembayaran dimuka lebih dari satu tahun; dan
- 5) Kondisi kahar.

**j. PNBP Badan Layanan Umum (BLU)**

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>83</sup> BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.<sup>84</sup> Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan

---

<sup>78</sup> Pasal 63 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>79</sup> Pasal 63 Ayat (4), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>80</sup> Pasal 63 Ayat (5), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>81</sup> Pasal 64 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>82</sup> Pasal 64 Ayat (3), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>83</sup> Pasal 1 Angka 1, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

<sup>84</sup> Pasal 9 Ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.<sup>85</sup> Contoh instansi pemerintah yang menjadi BLU pada umumnya adalah rumah sakit dan perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan. UU 9/2018 mengatur bahwa, pendapatan yang diperoleh BLU merupakan PNBPN.<sup>86</sup> Namun, berbeda dengan PNBPN pada K/L yang harus disetorkan ke kas negara, PNBPN pada BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU tersebut.<sup>87</sup>

#### **k. Sanksi Pidana**

Pemberian sanksi pidana pada UU 9/2018 dinilai lebih tinggi dan bersifat akumulatif jika dibandingkan dengan UU 20/1997. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang tinggi sehingga mampu mencegah terjadinya ketidakpatuhan atau pelanggaran. UU 9/2018 memuat sanksi pidana dan denda bagi WB yang menolak membayar dengan sengaja dengan pidana denda sebanyak empat kali jumlah PNBPN terutang dan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.<sup>88</sup> Sedangkan bagi yang dengan sengaja memalsukan dokumen untuk menghindari kewajibannya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1 Miliar atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>89</sup>

## **IV. PENUTUP**

UU 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penyempurnaan atas UU 20/1997 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Latar belakang perubahan tersebut antara lain:

1. Acuan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan PNBPN, masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang.
2. Masih terdapat *dispute* antar Kementerian/Lembaga (K/L) disebabkan adanya saling klaim terhadap kewenangan tertentu dibidang PNBPN, sementara peraturan yang ada belum mengatur hal tersebut.
3. Lemah pengawasan dan verifikasi terhadap WB dan instansi pengelola PNBPN (IP PNBPN).
4. Penetapan tarif PNBPN melalui peraturan pemerintah selama ini dianggap kurang fleksibel
5. Masalah kelembagaan, beberapa K/L menganggap pengelolaan PNBPN bukan merupakan tugas utama yang perlu mendapat perhatian serius.

Hal-hal yang diatur dalam UU 9/2018, antara lain terkait definisi PNBPN, subjek dan objek PNBPN, tarif atas jenis PNBPN, kewenangan pengelolaan PNBPN, pengelolaan PNBPN, pemeriksaan PNBPN, pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN, PNBPN Badan Layanan Umum, dan Sanksi Pidana

---

<sup>85</sup> Pasal 9 Ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

<sup>86</sup> Pasal 66 Ayat (1), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>87</sup> Pasal 66 Ayat (2), UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>88</sup> Pasal 67, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>89</sup> Pasal 68, UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam pengaturan UU 9/2018, terdapat beberapa perubahan serta penambahan dibandingkan UU 20/1997, guna menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan PNBPN saat ini, antara lain :

1. Penyempurnaan tata kelola PNBPN antara lain pengaturan kewajiban IP PNBPN untuk melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang.
2. Penyempurnaan regulasi di bidang PNBPN khususnya melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain.
3. Penguatan dasar hukum terkait jenis dan tarif PNBPN dan kebijakan pengenaan tarif hingga nol rupiah atau nol persen.
4. Pengawasan PNBPN dengan melibatkan APIP (Internal) dan BPK (Eksternal).
5. Hak WB untuk mendapatkan keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan hingga pembebasan pembayaran PNBPN.

Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mengakomodir perkembangan pengelolaan PNBPN, meminimalisir multitafsir atas pengelolaan PNBPN, mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, serta kewenangan menteri, IP PNBPN, MIP PNBPN, dan WB, serta menciptakan harmonisasi yang baik dengan peraturan terkait. Selain itu, UU 9/2018 diharapkan dapat meningkatkan sumbangsih sektor PNBPN terhadap penerimaan negara menjadi lebih optimal. Di sisi lain, perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan langsung yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Sumbangan sektor BUMN pun diharapkan menjadi maksimal. Serta dapat mengurangi jumlah temuan dari instansi pemeriksa d.h.i. BPK terkait pengelolaan PNBPN di K/L.

Namun, yang dirasakan sangat penting guna memperjelas implementasi dari UU 9/2018 ini adalah dengan menetapkan peraturan pelaksana dari UU 9/2018 khususnya peraturan pelaksana ditingkat K/L yang memungut PNBPN terkait jenis, tarif, dan tata kelola PNBPN. Menyikapi hal tersebut Pemerintah dalam hal ini beberapa K/L yang memungut PNBPN telah menetapkan peraturan pelaksana sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan tulisan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

### **Sumber Lainnya :**

[www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id), "Wawancara Direktur PNBPN : Revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN", Jakarta, 2015.

[www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id), Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 2018 Lampau Target APBN, Jakarta, 2019.

[www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id), "Wawancara Direktur PNBPN : Revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN", Jakarta, 2015.

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), "DPR Sahkan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak", Penulis : Mutia Fauzia, Editor: Erlangga Djumena, Jakarta, 2018.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), "Ini 5 Hal Pokok-Pokok Penyempurnaan UU PNBPN", Jakarta, 2018.

[economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), "Tarif PNBPN Bisa Rp0, Ini Penjelasan Sri Mulyani", Giri Hartomo, Jurnalis, Jakarta, 27 Juli 2018.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), "Ini Alasan Pemerintah Memberlakukan Tarif PNBPN Nol Rupiah", Nidia Zuraya, Jakarta, 27 Jul 2018.

[Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), Pusat Data, Peraturan Keuangan dan Perbendaharaan Negara: PNBPN, Jakarta, 2018.

Slide Kementerian Keuangan RI, “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jakarta, 2016.

Slide Direktorat Jenderal Anggaran, “Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBPN Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBPN”, Jakarta, 2018.

Slide Direktorat Jenderal Anggaran, “Peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBPN Melalui Implementasi UU Nomor 9 Tahun 2018, Palangkaraya, 18 Oktober 2018

Media Keuangan, “Mengulas Ulang Regulasi Usang : Regulasi Optimalkan Potensi”, Kemeterian Keuangan, Jakarta, 2018.

**Penulis :**

Imelda Reaso, 198205242007082001, Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi